



PUTUSAN

Nomor 243/PID/2021/PT.BNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WAHYU SABUKI Alias KEKANG Bin
BUYUNG SABUKI;
Tempat Lahir : Kuala Simpang;
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 12 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lestari II Desa Sukajadi Kecamatan
Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 25 Februari 2021;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak 18 Maret 2021 sampai dengan 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Dewi Kartika, SH. Advokat dari Kantor Perkumpulan Pendidikan Pendampingan Untuk Perempuan dan Masyarakat yang beralamat di JL. Ir.H.Juanda Desa Bundar depan Asrama Kompi III/A Karang Baru Aceh Tamiang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 23 Juni 2021 Nomor 243/PID/2021/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding, serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 26 April 2021 Nomor Reg.Perk: PDM-42/ATAM/E.nz.2/ 04/ 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 243/PID/2021PT. BNA.



KESATU :

Bahwa Terdakwa Wahyu Sabuki Alias Kekang Bin Buyung Sabuki pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 16.30 Wib, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di desa kesehatan kec. Karang baru kab. Aceh tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I Jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa sedang berada di dalam rumah sakit umum kab. Aceh tamiang yang bertempat di desa kesehatan kec. Karang baru kab. Aceh tamiang menelpon PENYOT (belum tertangkap menggunakan Handphone merk Real mewarna hitam milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu lalu PENYOT menyanggupi permintaan terdakwa;
- lalu sekira pukul 14.45 wib Terdakwa pergi kewarkop depan simpang empat sakinah yang berada di desa kotalintang atas kec kualasimpang kab.aceh tamiang menggunakan kendaraan roda tiga (becak) untuk menjumpai PENYOT sesampai di warkop depan simpang empat sakinah yang berada di desa kota lintang atas kec. Kualasimpang kab. Aceh tamiang lalu Terdakwa kembali menghubungi PENYOT dan memeberitahukan keberadaan terdakwa, sekira pukul 15.05 wib PENYOT datang menghampiri Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda BEAT warna Hitam lalu Terdakwa langsung memberikan uang kepada PENYOT sebesar Rp. 900.000-, (Sembilan ratus ribu rupiah) dan PENYOT memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening yang kemudian diambil terdakwa lalu kembali ke gedung rumah sakit tersebut yang berada di dalam rumah sakit umum kab. Aceh tamiang yang bertempat di desa kesehatan kec. Karang baru kab. Aceh tamiang;
- sekira pukul 15.15. wib Terdakwa sampai di rumah sakit kemudian Terdakwa langsung memaketkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening yang Terdakwa beli dari sdra PENYOT menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 243/PID/2021PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira pukul 15.30 wib Terdakwa dihubungi oleh SILIK (belum tertangkap) yang ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 290.000-, (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta silik untuk datang ketempat biasa (di dalam rumah sakit umum kab. Aceh tamiang yang bertempat di desa kesehatan kec. Karang baru kab. Aceh tamiang). Selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dari plastic bening dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening dan sisa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening dan langsung keluar dari gedung tersebut untuk menunggu SILIK;
- bahwa sekira pukul 15.40 wib SILIK datang dengan sepeda motor dan megahmpiri Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 290.000-, (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) lalu menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dari plastic bening kemudian Terdakwa kembali kerumah sakit dan duduk di dalam ruangan tersebut;
- bahwa sekira pukul 16.30 wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba polres aceh tamiang karena pada saat dilakukan pengeledahan badan /pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic bening yang berisi 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening di lipatan celana sebelah kiri selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian dibawa kepolres aceh tamiang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut karena terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantaradalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan No. LAB. : 2482/NNF/2021, hari selasa tanggal 09 Maret 2021 menyebutkan bahwa barang bukti milik Terdakwa WAHYU SABUKI Als KEKANG Bin BUYUNG SABUKI yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,89 (nol koma Sembilan delapan) adalah positif Metamfetamina dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang – Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 243/PID/2021PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Wahyu Sabuki Alias Kekang Bin Buyung Sabuki pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 16.30 Wib, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di desa kesehatan kec. Karang baru kab. Aceh tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai narkotika golongan I Jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa dihubungi oleh SILIK (belum tertangkap) yang ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 290.000-, (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta silik untuk datang ketempat biasa (di dalam rumah sakit umum kab. Aceh tamiang yang bertempat di desa kesehatan kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang). Selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dari plastic bening dari 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening dan sisa 4(empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan langsung keluar dari gedung tersebut untuk menunggu SILIK;
- bahwa sekira pukul 15.40 wib SILIK datang dengan sepeda motor dan menghampiri Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 290.000-, (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) lalu menerima 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus dari plastic bening kemudian Terdakwa kembali kerumah sakit dan duduk di dalam ruangan tersebut;
- bahwa sekira pukul 16.30 wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba polres aceh tamiang karena pada saat dilakukan pengeledahan badan /pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisi 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening di lipatan celana sebelah kiri selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian dibawa kepolres aceh tamiang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut karena terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 243/PID/2021PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan No. LAB. : 2482/NNF/2021, hari selasa tanggal 09 Maret 2021 menyebutkan bahwa barang bukti milik Terdakwa WAHYU SABUKI Als KEKANG Bin BUYUNG SABUKI yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,89 (nol koma Sembilan delapan) adalah positif Metamfetamina dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang – Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, tertanggal 25 Mei 2021, No.REG.PERKARA: PDM-26/ATAM/Enz.2/05/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Sabuki Alias Kekang Bin Buyung Sabuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1)Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menghukum terdakwa Wahyu Sabuki Alias Kekang Bin Buyung Sabuki dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan NegeriKuala Simpang tanggal 2 Juni 2021 Nomor90/Pid.Sus/2021/PNKsp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 243/PID/2021PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SABUKI Alias KEKANG Bin BUYUNG SABUKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp

5.000,-(lima ribu rupiah)

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 8 Juni 2021 Nomor 32/Akta Pid.Sus/2021/PN.Ksp bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 2 Juni 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN.Ksp.;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2021;
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 9 Juni 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 243/PID/2021PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

4. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Juni 2021 yang diterima pada tanggal 2 Juli 2021 ;
5. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding No 90 /Pid Sus/2021/PNKsp yang dibuat oleh urusita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 22 Juni 2021 diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2021 yang telah diterima di Tingkat Banding pada tanggal 2 Juli 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Pertama) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, dimana terdakwa menjelaskan membeli Sabu tersebut dari PENYOT bahwa sabu tersebut dibeli untuk digunakan bersama dan terdakwa membeli dengan harga "Rp.900.000,- (Sembilan Ratus ribu rupiah). Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki/menguasai narkotika jenis shabu, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan ada hubungannya dengan perkara ini, bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya.
- b. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum yang melanggar

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 243/PID/2021PT. BNA.



pasal 112 UU RI. No.35 tahun 2009 Tentang narkoba telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman Penjara selama 6 Tahun serta denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara 6 (Enam) Bulan. Merupakan pertimbangan yang sangat memberatkan bagi terdakwa dan tidak berdasarkan hukum, karena terdakwa hanyalah orang yang menggunakan, menguasai tanpa hak dan melawan hukum, menguasai narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang untuk terdakwa gunakan bersama teman - temannya dan terdakwa hanya membeli barang tersebut dari terdakwa PENYOT dengan harga Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung memaketkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdakwa beli dari saudara PENYOT menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu bukan niat untuk diperjualbelikan melainkan untuk memudahkan terdakwa dalam mempergunakannya;

- c. Merupakan pertimbangan yang sangat memberatkan bagi pembanding dan tidak berdasarkan hukum, karena Pembanding hanyalah orang yang menggunakan, menguasai tanpa hak dan melawan hukum, menguasai narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman. Bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim bagi diri Pembanding, karena putusan itu dirasa sangatlah berat bagi diri Pembanding dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pembanding sehingga dengan Putusan Menjatuhkan pidana kepada Pembanding tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) serta denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
- d. Bahwa tujuan Terdakwa/Pembanding membeli narkoba tersebut hanyalah untuk digunakan, lebih tepat Terdakwa/Pembanding termasuk pernyalahgunaan narkoba golongan I, dan terdakwa ditangkap dengan Barang Bukti 4 (empat) paket kecil dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba tentunya sesuai dengan Yang dijelaskan pada Pasal 114 UU No 35 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 243/PID/2021PT. BNA.



- e. Bahwa Terdakwa/Pembanding merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Pemohon Banding, sebab secara psikologis hukum “ Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran agar Terdakwa/Pembanding jera atas perbuatannya, apalagi Pemohon Banding sudah sangat sadar dan jera atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya dan Terdakwa/Pembanding, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- f. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan hal yang meringankan sepenuhnya, bahwa Pemohon Pembanding/Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana Pemohon Pembanding/Terdakwa juga memiliki anak-anak yang usianya masih kecil dimana anak tersebut masih sangat memerlukan peranan sosok ayah di usia pertumbuhannya. Dan Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan dimana umur Pemohon Pembanding/Terdakwa masih mempunyai masa depan yang lebih baik bagi Pemohon Pembanding/Terdakwa;
- g. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN-KSP tanggal 02 Juni 2021 diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang salah dan keliru. Sehingga hukuman yang

dijatuhkan kepada Pemohon Pembanding/Terdakwa sangatlah berat dan jauh dari rasa keadilan khususnya bagi Pemohon Banding/Terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Ksp serta membebaskan pembanding dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman bagi diri Pembanding dengan yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara. Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 243/PID/2021PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas memori banding ini Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksamaberkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 2 Juni 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN.Ksp., dan telah membaca serta memperhatikan pula semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo maupun memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang terlalu berat karena dipersidangan dalam identitasnya terungkap Terdakwa adalah sebagai seorang Mahasiswa sehingga apabila Terdakwa dihukum seperti dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama akan menjadikan Terdakwa kehilangan kesempatan untuk meraih cita-citanya dan disamping itu akan bertentangan dengan tujuan dari pada ppidanaan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan nanti menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu keadilan moral, keadilan hukum, juga keadilan masyarakat dan yang paling penting adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 243/PID/2021PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 2 Juni 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN.Ksp., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sementara terhadap hal-hal atau alasan-alasan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya oleh karena ternyata telah dipertimbangkan dalam Putusannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap hal-hal atau alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 2 Juni 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN.Ksp. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 243/PID/2021PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SABUKI Alias KEKANG Bin BUYUNG SABUKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening yang berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: Selasa, tanggal 13 juli 2021 oleh kami PANDU BUDIONO,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MAKARODA FAT.S.H.,M.Hum dan H.SYUKRI,S.H.,M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggotayang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan No.243/PID/2021/PT.BNA tanggal 23 Juni 2021, dan Putusan tersebut diucapkandalam sidang terbukauntuk umum pada hari: Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami PANDU BUDIONO,S.H.,M.H., selakuHakim Ketua Majelis, MAKARODA HAFAT.S.H.,M.Hum dan MASRUL,S.H.,M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan No.243/PID/2021/PT.BNA tanggal 26 Juli 2021,serta dibantu oleh ABDUL JALIL Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.dan Penasihat Hukumnya .

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

KETUA MAJELIS,

Dto.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 243/PID/2021PT. BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAKARODA HAFAT.,S.H.,M.Hum.
Dto.

PANDU BUDIONO, S.H.,M.H.

2. MASRUL.S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

ABDUL JALIL..

Untuk Foto Copy/Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PANITERA

REFLIZAILIUS,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 243/PID/2021PT. BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)